

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membatalkan Pasal 372 dan Pasal 30 Undang – Undang Pidana dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah

- a. Karena hak konstitusionalnya dirugikan oleh pasal 372 dan Pasal 30 Undang – Undang Pidana dan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- b. Ketentuan Pasal 372 dan Pasal 30 Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Bertentangan Dengan UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis menarik beberapa saran sebagai berikut:

1. Penulis menyarankan agar pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan revisi ulang terhadap penerapan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam pembatalan pasal 372 KUHP dan Pasal 30 dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?

2. Penulis menyarankan para pembuat peraturan perundang-undangan serta penegak hukum dapat mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan ketidak pastian dalam penerapan hukum.